



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

*JURIDICAL STUDY OF UNDERAGE MARRIAGE ACCORDING
TO INDONESIAN MARRIAGE LAW*

ATRIT HINONG DORONG H.A
NIM. 030710101264

Asal :	Hadiah Pembelian	Klass 346.01 DOR K
Terima Tgl :	01 JUL 2010	
Uraian Ekst :		
Pengkatalo :		

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

***JURIDICAL STUDY OF UNDERAGE MARRIAGE
ACCORDING TO INDONESIAN MARRIAGE LAW***




**ATRIT HINONG DORONG H.A
NIM. 030710101264**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

“Kita tidak bisa mengingkari kesan bahwa manusia umumnya menggunakan standar yang keliru. mereka mencari kekuatan, sukses dan kekayaan untuk diri mereka sendiri, memuji diri mereka di hadapan orang lain dan mereka memandang rendah pada apa yang sebenarnya berharga dalam hidup”

(Sigmund Freud)¹



¹ Freud, Sigmund. 2008. <http://jokermerah.net/forum/showthread.php?t=716>

**KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

***JURIDICAL STUDY OF UNDERAGE MARRIAGE
ACCORDING TO INDONESIAN MARRIAGE LAW***

SKRIPSI



Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program Studi Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ATRIT HINONG DORONG H.A
NIM. 030710101264**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM


2010

JEMBER, 11 MEI 2010

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
Tanggal 11 Mei 2010

Oleh:

Pembimbing



SUGIJONO, S.H., M.H
NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H
NIP. 197306271997022001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Papaku Sardjono Hadi Atmodjoe, S.H dan Mamaku tercinta Ritje Yusupina Lorensi Pongoh yang tak pernah berhenti berjuang dan selalu berdoa untuk anak-anaknya sehingga penulis bisa menjadi seorang manusia yang mempunyai pengetahuan. Penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas semuanya;
2. Bapak mertuaku, Drs. Suparno, M.si dan ibu mertuaku, Winarsih. Terima kasih atas doa, kasih sayang serta kesabaran yang diberikan kepada penulis selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
3. Suamiku tercinta, Yudi Prakasa Dwi Winarno yang selalu memberi dukungan, bantuan, serta pengorbanannya selama pengerjaan hingga terselesaikannya skripsi ini. Untuk putriku tersayang, Aprilia Bulan Agusuwulang Winarno yang selalu memberikan keceriaan di setiap hari-hariku;
4. Almamaterku yang selalu kucintai dan kubanggakan;
5. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu dosen yang kuhormati yang telah memeberikan ilmu bermanfaat kepada penulis selama ini.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR MENURUT
HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

Oleh:

ATRIT HINONG DORONG H.A
NIM. 030710101264

Pembimbing



SUGIJONO, S.H., M.H
NIP.195208111984031001

Pembantu Pembimbing



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H
NIP. 197306271997022001

Mengetahui,

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. M. Arif Amrullah, S.H., M.Hum
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 11

Bulan : Mei



Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris




EDY SRIONO, S.H., M.H
NIP. 195505041984031001


NANANG SUPARTO, S.H
NIP. 19571121198431001

Anggota Penguji

SUGIJONO, S.H., M.H
NIP. 195208111984031001


.....

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H
NIP. 197306271997022001


.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Atrit Hinong Dorong H.A

Nim : 030710101264

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari ini tidak benar.

Jember, 11 Mei 2010

Yang Menyatakan,



Atrit Hinong Dorong H.A

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Esa lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan untuk mencapai gelar sarjana hukum.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, serta dari berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas telah memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing sekaligus sebagai Ketua Jurusan Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, petunjuk dan pengarahan selama pengerjaan hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan banyak nasehat, saran, petunjuk dan dorongan semangat kepada penulis sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini;
3. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H. selaku ketua Penguji yang telah memberikan banyak saran-saran kepada penulis sehingga terselesainya skripsi ini;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Sekretaris Penguji yang memberikan saran-saran yang membuat skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Bapak Prof. DR. M. Arlef Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
6. Bapak Aries Harianto S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan nasehat sejak awal perkuliahan;
7. Papa dan mamaku serta Mertuaku yang telah memberikan dorongan dan semangat;
8. Suamiku Yudi Prakasa Dwi W. dan putriku Aprilia Bulan Agusuwulan W. yang senantiasa mendukung dan mendoakan aku;

9. Hartaku yang paling berharga, sahabat-sahabatku: Danie', Lila, Tiwik, Teti, Barok, Yondrik, Fadli, Abednego, Hilman, Revina, dan Novita, tanpa kalian aku bukanlah siapa-siapa;
10. Teman-teman KKM di Pencatatan Sipil Jember angkatan 2009/2010, terima kasih atas semangatnya dan doanya, semangat!!
11. Seluruh karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan teknis akademis selama perkuliahan;
12. Seluruh anak-anak angkatan 2003, atas pertemanan sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Selalu sukses untuk semuanya;
13. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangan positif terhadap penyusunan skripsi ini.

Semoga rahmat, taufik dan hidayah dari Allah SWT selalu tercurahkan kepada semua. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

Jember, 11 Mei 2010

Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perkawinan yang dilakukan seseorang yang belum cukup umur atau perkawinan di bawah umur yang menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan terdapat masalah batasan umur, yaitu bagi pria harus sudah mencapai 19 tahun dan wanita 16 tahun. Hal ini diperkuat dalam pasal 71 Inpres Nomor : 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana di tetapkan dalam pasal 7 ayat 1 UUP. Tujuan perkawinan dapat terwujud apabila calon suami isteri telah masak jiwa dan raganya sehingga dapat mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu dibutuhkan batas minimal usia perkawinan. Berdasarkan uraian di atas masalah batasan umur ternyata memegang peranan penting dalam rangka membentuk suatu rumah tangga. Adanya pertambahan umur seseorang, diharapkan keadaan psikologinya juga semakin matang. Perkawinan di bawah umur akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan. Selanjutnya apabila perkawinan di bawah umur di lakukan, maka besar kemungkinan akan terjadi perceraian. Hal ini disebabkan calon mempelai belum siap menerima hal-hal baru yang dapat memicu terjadinya keruntuhan rumah tangga. UUP menyatakan beberapa prinsip atau asas untuk mewujudkan cita-cita luhur dari perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis mencoba menguraikan permasalahan diatas dalam skripsi dengan judul "KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA". Rumusan Masalah dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 2 (dua) hal yaitu: (1) Apakah kriteria perkawinan di bawah umur menurut hukum perkawinan di Indonesia? (2) Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perkawinan di bawah umur?

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar sarjana

hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat. Untuk mengetahui dan mengkaji perkawinan dibawah umur dalam hukum perkawinan Indonesia, untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum dari perkawinan dibawah umur dalam hukum perkawinan Indonesia

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) menelaah semua Undang-Undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditanganin dan pendekatan konseptual (*conceptual spproach*) yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum, metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduksi adalah proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju sifat khusus.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah : pertama, kriteria perkawinan di bawah umur menurut hukum perkawinan adalah pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dan pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun , kedua akibat hukum dari perkawinan di bawah umur menurut hukum perkawinan adalah dapat dilakukan pembatalan perkawinan.

Dari kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran yakni pertama, Bagi pemerintah harus lebih berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur sehingga pihak – pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya, kedua bagi orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya diharapkan turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka, ketiga bagi remaja hendaknya lebih memahami faktor-faktor dan dampak apa saja yang timbul dari perkawinan usia muda.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul Depan	
Halaman Sampul Dalam	i
Halaman Motto	ii
Halaman Persyaratan Gelar	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Pernyataan	viii
Ucapan Terima Kasih	ix
Ringkasan	xi
Halaman Daftar Isi	xiii
BAB 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB 2 Tinjauan Pustaka	9
2.1 Tinjauan Mengenai Perkawinan	9

2.2 Tujuan Perkawinan	12
2.3 Asas-Asas Perkawinan.....	14
2.4 Syarat-Syarat Perkawinan.....	16
2.5 Perkawinan di Bawah Umur.....	17
2.6 Tinjauan Mengenai Batasan Umur Dewasa.....	19
BAB 3 Pembahasan.....	22
3.1 Kriteria perkawinan dibawah umur menurut hukum perkawinan di Indonesia.....	22
3.2 Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Perkawinan di bawah Umur.....	29
BAB 4 Penutup.....	38
4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Saran	38
DAFTAR BACAAN.....	39
LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, karena keluarga merupakan gejala kehidupan umat manusia yang pada mulanya dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat inilah yang disebut dengan perkawinan. Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang ingin diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan-aturan hukum baik yang tertulis (hukum negara) maupun yang tidak tertulis (hukum adat).

Perkawinan sangat penting artinya dalam kehidupan manusia. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi lebih terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan kehidupan rumah tangga dapat terbina dalam suasana yang lebih harmonis. Sekarang ini hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di lain pihak hukum adat yang mengatur mengenai perkawinan dari dulu hingga sekarang tidak berubah, yaitu hukum adat yang telah ada sejak jaman nenek moyang hingga sekarang ini yang merupakan hukum yang tidak tertulis.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuannya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah masak jiwa raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang tidak bisa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah-tangga. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis.

Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) dan Pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas tahun)". Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di lain pihak hukum adat tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Bahkan hukum adat membolehkan perkawinan anak-anak yang dilangsungkan ketika anak masih berusia kanak-kanak. Hal ini dapat terjadi karena di dalam Hukum Adat perkawinan bukan saja merupakan persatuan kedua belah mempelai tetapi juga merupakan persatuan dua buah keluarga kerabat. Adanya perkawinan di bawah umur tidak menjadi masalah

di dalam Hukum Adat karena kedua suami istri tersebut akan tetap dibimbing oleh keluarganya, yang dalam hal ini telah menjadi dua keluarga, sehingga Hukum Adat tidak melarang perkawinan di bawah umur atau perkawinan kanak-kanak.

Sedangkan menurut negara pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Menurut Bimo Walgito (1984:26) tentang klasifikasi umur bahwa:

Dilihat dari segi psikologi, pada dasarnya wanita yang berumur 16 tahun dan pria yang berumur 19 tahun belum dapat dikatakan sebagai usia matang secara psikologik. Pada umur 16 tahun maupun 19 tahun pada umumnya masih digolongkan pada umur remaja.

Tujuan dari perkawinan adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda. Ada beberapa prinsip atau asas yang terdapat dalam UU No. 1/1974 ini yang bertumpu kepada tujuan suatu perkawinan, yakni bahwa perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya guna mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani.

UUP menyatakan beberapa prinsip atau asas untuk mewujudkan cita-cita luhur dari perkawinan. Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas dari perkawinan menurut Arso Sastroatmojo dan Wasit Aulawi (1978:35) adalah sebagai berikut:

- a. Asas sukarela;
- b. Partisipasi keluarga;
- c. Perceraian dipersulit;

- d. Poligami dibatasi secara ketat;
- e. Kematangan calon mempelai;
- f. Memperbaiki derajat kaum wanita;

Masalah batasan umur ternyata memegang peranan penting dalam rangka membentuk suatu rumah tangga. Adanya penambahan umur seseorang diharapkan keadaan psikologinya juga semakin matang. Perkawinan di bawah umur akan lebih banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan. Kemudian apabila perkawinan di bawah umur dilakukan, maka besar kemungkinan akan terjadi perceraian. Hal ini disebabkan calon mempelai belum siap menerima hal-hal baru yang dapat memicu terjadinya keruntuhan rumah tangga. Zakiyah Daradjat (dalam Fitra Puspitasari, 2006: 3) mendefinisikan remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran.

Sifat-sifat keremajaan ini (seperti, emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflikpun, usia itu berpengaruh. Perkara nikah di bawah umur di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besar tidak di pedalaman. Sebabnya-pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, karena hamil terlebih dahulu (kecelakaan atau populer dengan istilah *married by accident*), dan lain-lain.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis mencoba menguraikan permasalahan di atas dalam skripsi dengan judul "KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kriteria perkawinan dibawah umur menurut hukum perkawinan di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perkawinan di bawah umur?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai dua macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami terjadinya perkawinan di bawah umur dalam Hukum Perkawinan Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan memahami terjadinya akibat hukum dari perkawinan di bawah umur dalam Hukum Perkawinan Indonesia.

1.4 Metode penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 29)

1.4.2. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini antara lain:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu menelaah semua Undang-Undang yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual sproach*) yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas

hukum yang relevan dengan isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 137).

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141). Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
3. Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku, serta surat kabar yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Non Hukum

Yaitu sumber bahan hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu

data yang diambil dari internet, kamus, serta wawancara (Peter Mahmud Marzuki, 2005:165).

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan dengan langkah-langkah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu yang hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:17).

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduksi. Penggunaan metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan (*conclusion*) (Peter Mahmud Marzuki, 2005:47). Atau dengan kata lain metode deduksi adalah proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Mengenai Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting. Menurut Abdullah Siddiq (1996:3), perkawinan adalah :

“Pertalian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama dan bertujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinaan dan mencegah ketentraman jiwa dan batin.”

Sedangkan menurut Ahmad Ichsan (1960:03) perkawinan adalah:

“Perbuatan hukum dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan yang dilakukan dengan cara seperti yang telah ditetapkan dalam Undang - Undang dengan maksud hidup bersama”.

Definisi tentang perkawinan juga hampir sama dengan yang diungkapkan Subekti (1994:23) bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan

memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah / kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang (<http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-perkawinan-pernikahan-dan-dasar-tujuan-nikah-kawin-manusia>, posted 10 April 2010). Perkawinan menurut hukum adat suatu perkawinan merupakan urusan kerabat/urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang berbeda-beda, atau merupakan salah satu cara untuk menjalankan upacara-upacara yang banyak corak ragamnya menurut tradisi masing-masing tradisi. Hukum agama adalah suatu perbuatan yang suci (sakramen, samskara) yaitu perkawinan adalah suatu perikatan antara dua belah pihak yaitu pihak pria dan pihak wanita dalam memenuhi perintah dan anjuran Yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga dan berumah-tangga serta berkerabat bisa berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran agamanya. Asal hukum perkawinan, menurut Sayuti Thalib, adalah ibadah. Hukumnya dapat berubah sesuai dengan berubahnya 'illah, yaitu dapat menjadi sunah, wajib, makruh, dan haram. Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa (http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=153, posted 08 April 2010).

Perkawinan dalam bahasa Arab adalah nikah yang mempunyai arti yang luas, akan tetapi dalam hukum Islam mempunyai arti tertentu. Nikah adalah suatu perjanjian untuk mengesahkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk melanjutkan keturunan. Dalam Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama yang menjaga jalur keturunan (*hifdzu al nasl*). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya Al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, Hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan

ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan direstui agama, kerabat, dan masyarakat. Aqad nikah dalam Islam berlangsung sangat sederhana, terdiri dari dua kalimat "ijab dan qabul". Tapi dengan dua kalimat ini telah dapat menaikkan hubungan dua makhluk Allah dari bumi yang rendah ke langit yang tinggi. Dengan dua kalimat ini berubahlah kekotoran menjadi kesucian, maksiat menjadi ibadah, maupun dosa menjadi amal sholeh (<http://newyorkermen.multiply.com/reviews/item/30>, posted 10 April 2010).

Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan dalam undang-undang inilah yang harus ditaati semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satu prinsip yang dianut undang-undang ini, calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itulah undang-undang menentukan batas umur untuk kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita berusia 16 tahun. Adanya penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Dengan mengacu pada persyaratan ini, jika pihak calon mempelai wanita di bawah umur 16 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan.

2.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari kalimat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yaitu mendapatkan keturunan, karena suatu keluarga tentunya terdiri dari suami istri dan anak-anaknya.
2. Perkawinan itu untuk selama-lamanya, hal ini dapat kita tarik dari kata "kekal".
3. Perkawinan itu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Menurut agama Islam tujuan perkawinan adalah memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'ah. Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk memenuhi hajat dan tabiat kemanusiaan berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syariat. Dalam hukum Islam perkawinan juga bertujuan menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat yang mendirikan suatu rumah tangga yang damai dan teratur (Thoah Nashruddin, 1967: 16). Sedangkan tujuan perkawinan menurut Hukum Adat adalah untuk melahirkan generasi muda, melanjutkan garis hidup orang tua, mempertahankan derajat memasuki inti sosial dalam masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara individu. Menurut Bambang Suwondo mengatakan bahwa tujuan perkawinan menurut Hukum Adat ialah secara

sosiologi untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat setempat (Bzn Haar Ter, 1960:158-159).

Sedangkan menurut Imam Ghozali (dalam Soemiyati, 1982 :12) membagi tujuan dan faedah suatu perkawinan pada lima hal yaitu :

- a. Memperoleh keturunan yang sah akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis utama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuh kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dalam kehidupan perkawinan, maka ada beberapa nilai yang harus tercipta, yaitu:

- a. Dengan melaksanakan perkawinan dapat membentuk rumah tangga, dimana kehidupan dalam bermasyarakat secara teratur dan berada dalam suasana damai;
- b. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia secara individu maupun keluarga antara laki-laki dan perempuan secara terhormat dan halal sesuai dengan kehidupan manusia sebagai mahluk yang sangat terhormat diantara mahluk lain.
- c. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-quran dan sunnah rasul adalah merupakan suatu ibadah bagi orang yang beragama Islam.
- d. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup rumah tangga dapat berselang secara tulus, jelas dan bersih.
- e. Rumah tangga dapat terlaksana secara kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami isteri
- f. Dengan terjadinya perkawinan, maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari kehidupan.

Tujuan perkawinan yang sejati bagi manusia memiliki jenis yang berbeda. Kehadiran manusia di dunia bukan semata-mata untuk makan, minum, tidur, mencari kesenangan atau mengumbar nafsu dan kemudian mati dan dihancurkan. Status manusia lebih tinggi daripada perbuatan-perbuatan semacam itu. Manusia diharuskan melatih diri dan jiwa mereka dengan jalan mencari ilmu, melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan bertingkah laku terpuji. Manusia diharuskan mengambil langkah-langkah di jalan yang lurus untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Manusia adalah suatu ciptaan yang mampu membersihkan jiwa dengan jalan menghindari perbuatan-perbuatan buruk dan melatih diri berkelakuan baik guna mencapai tingkat yang tak mampu dicapai oleh malaikat. manusia adalah ciptaan abadi. Manusia telah datang ke dunia dan melalui bimbingan para Rasul dan contoh penerapan program-program yang ditetapkan Islam, untuk memelihara kebahagiaannya di dunia dan akhirat; ia dapat hidup dengan damai secara kekal.

Karena itu, tujuan perkawinan harus dicari dalam konteks spiritual. Tujuan sebuah perkawinan bagi orang beragama harus merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan jelek dan menjauhkan diri dari dosa. Dalam konteks inilah pasangan yang baik dan cocok memegang peranan penting. Bila dua orang beriman melalui perkawinan membentuk sebuah keluarga, maka hubungan seksual mereka pun akan memberikan keuntungan dalam memperkuat rasa saling mencintai dan menyayangi yang ada dalam diri mereka. Bagi pasangan yang demikian itu, tidak akan ada bahaya yang mengancam dalam hal penyelewengan seksual, kebiasaan-kebiasaan yang membahayakan, ataupun perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Rasulullah SAW dan semua Imam telah memberikan penekanan yang kuat pada lembaga perkawinan.

2.3 Asas-Asas Perkawinan

Menurut Hilman Hadikusuma, S.H., asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, rumah-tangga dan hubungan kerabat yang rukun, damai, bahagia dan kekal.

- b. Perkawinan tidak saja harus syah dilaksanakan menurut agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan istri atau suami yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat.

Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah:

- a. Asas sukarela;
Menurut pasal 6 ayat 1 menentukan bahwa perkawinan harus didasari persetujuan kedua calon mempelai. Perkawinan disini mempunyai maksud bahwa dalam suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami-istri atau dengan kata lain tidak ada pihak yang memaksa dari manapun.
- b. Partisipasi Keluarga;
Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang untuk membentuk keluarga yang bahagia, maka peran orang tua atau partisipasi keluarga sangat dibutuhkan terutama dalam hal pemberian ijin untuk melaksanakan perkawinan.
- c. Perceraian dipersulit;
Ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang perceraian terdapat dalam pasal 39 dan 41 UU No 1 tahun 1974, disini dijelaskan bahwa pasangan suami-istri yang hendak bercerai tidak begitu saja dilakukan karena ada akibat-akibat yang harus dipertimbangkan baik bagi diri masing-masing dan juga bagi anak-anaknya, bagi yang sudah mempunyai anak.
- d. Asas monogamy;
Penegasan asas monogami ini terdapat pada pasal 27 yang berbunyi: "Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya seorang suami".

Dengan demikian bahwa perkawinan menurut UU mempunyai asas monogami, namun demikian tidak menutup tidak menutup kemungkinan bagi suami untuk mempunyai lebih dari satu istri, hal ini harus mendapat persetujuan dahulu dari pihak-pihak yang bersangkutan.

e. Kematangan calon suami;

Undang-Undang No 1 tahun 1974 telah menetapkan batas umur suatu perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk wanita, maka dari itu perkawinan yang masih di bawah umur tidak diperbolehkan, karena perkawinan memerlukan kematangan dari kedua calon mempelai tersebut baik jiwa dan raga agar tercipta suatu keluarga yang bahagia.

f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami.

2.4 Syarat-Syarat Perkawinan

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 syarat-syarat perkawinan tercantum pada pasal 6 dan pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup memperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah satu orang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas

permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini.

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Syarat-syarat perkawinan menurut pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) UU ini, berlaku yang dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

2.5 Perkawinan Di bawah Umur

Perkawinan dibawah umur Menurut Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 16 tahun bagi wanita dan dibawah 19 tahun bagi pria. Sedangkan menurut Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hifdzu al nasl*). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya Al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyariatkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur. Agama dan Negara akan terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-Undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Menurut Soerojo

Wignjodipuro (dalam Fitra Puspitasari, 2006:7) bahwa perkawinan anak-anak biasanya terjadi karena untuk sekedar memenuhi kebutuhan/kekurangan pembiayaan hidup orang tuanya, khususnya orang tua mempelai wanita, sebab dengan menyelenggarakan perkawinan anak-anak ini akan diterima sumbangan berupa barang, bahan ataupun sejumlah barang dari handai taulannya yang dapat di pergunakan selanjutnya untuk menutupi kebutuhan biaya kehidupan sehari-hari, untuk beberapa waktu lamanya

Islam hanya menyebutkan perkataan *balaqhun nikah* artinya seseorang yang sudah akil baligh (sampai waktu) untuk kawin, yaitu bagi pria ditandai dengan tandanya mimpi melakukan senggama dan mengeluarkan mani (sperma), dan bagi wanita ditandai dengan datangnya haid (menstruasi). Maka akil baligh bagi masing-masing pria dan wanita memang tidak sama ada yang cepat dan ada pula yang lambat. Hal tersebut tergantung pada keadaan kesehatan seseorang, pengaruh biologis, iklim lingkungan, keadaan penghidupan sosial, ekonomi, adat dan lain-lain. Dengan melihat kenyataan di atas, pria yang sudah mimpi bersenggama dan mengeluarkan air mani (sperma), dan wanita yang sudah menstruasi (haid) merupakan batas minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Diperkirakan bahwa usia akil baligh bagi pria maupun wanita kurang lebih 13 tahun, naik turunnya usia tergantung bermacam-macam hal antara lain kesehatan, iklim, biologis, sosial dan sebagainya. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita (pasal 7 ayat 2). Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orang tua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun

1974, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Maka, secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten.

2.6 Tinjauan Mengenai Batasan Umur Dewasa

Istilah "kedewasaan" menunjuk kepada keadaan sesudah dewasa, yang memenuhi syarat hukum. Sedangkan istilah "Pendewasaan" menunjuk kepada keadaan belum dewasa yang oleh hukum dinyatakan sebagai dewasa. Hukum membedakan hal ini karena hukum menganggap dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berfikir dan keseimbangan psikis yang pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaan sedangkan sisi lain dari pada anggapan itu ialah bahwa seorang yang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus. Karena ketidakmampuannya maka seorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan orang kearah kedewasaan ia harus dibimbing.

Yang dimaksud dengan pendewasaan adalah suatu cara untuk menempatkan seseorang yang belum dewasa menjadi seseorang yang sudah dewasa, agar dengan demikian maka ia dapat bertindak sendiri didalam mengurus beberapa kepentingan-kepentingan (jadi pernyataan dewasa disini hanya untuk beberapa hal saja yang disamakan dengan seseorang yang sudah dewasa). Menurut konsep Hukum Perdata pendewasaan ini ada 2 macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 20 tahun penuh. Sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 tahun penuh (pasal 421 dan 426 KUHPerdata).

- a. pendewasaan penuh, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Presiden RI dilampiri dengan akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Presiden setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung, memberikan keputusannya. Akibat hukum adanya pernyataan

pendewasaan penuh ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa. Tetapi bila ingin melangsungkan perkawinan ijin orang tua tetap diperlukan.

- b. Untuk pendewasaan terbatas, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dilampiri akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Pengadilan setelah mendengar keterangan orang tua atau wali yang bersangkutan, memberikan ketetapan pernyataan dewasa dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu saja sesuai dengan yang dimohonkan, misalnya perbuatan mengurus dan menjalankan perusahaan, membuat surat wasiat. Akibat hukum pernyataan dewasa terbatas ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu.

Dalam hukum Perdata, belum dewasa adalah belum berumur umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun (pasal 330 KUHPerdata). Hukum Perdata memberikan pengecualian-pengecualian tentang usia belum dewasa yaitu, sejak berumur 18 tahun seorang yang belum dewasa, melalui pernyataan dewasa, dapat diberikan wewenang tertentu yang hanya melekat pada orang dewasa. Seorang yang belum dewasa dan telah berumur 18 tahun kini atas permohonan, dapat dinyatakan dewasa harus tidak bertentangan dengan kehendak orang tua.

Dari uraian tersebut kita lihat bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-Undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat. Bila hakim berpendapat bila seseorang dinyatakan dewasa maka ia harus menentukan secara tegas wewenang

apa saja yang diberikan itu. Setelah memperoleh pernyataan itu, seorang yang belum dewasa, sehubungan dengan wewenang yang diberikan, dapat bertindak sebagai pihak dalam acara perdata dengan domisilinya. Bila ia menyalahgunakan wewenang yang diberikan maka atas permintaan orang tua atau wali, pernyataan dewasa itu dicabut oleh hakim.

Menurut konsep hukum adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara isidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu. Belum cakap artinya, belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. sApabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun. sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa.



BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Kriteria Perkawinan Dibawah Umur Menurut Hukum Perkawinan Indonesia

Perkawinan dibawah umur dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu. Faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur antara lain adalah faktor pendidikan yaitu tingkat pendidikan yang masih rendah, faktor ekonomi, faktor agama, faktor moral budaya (<http://pustakailmiah.unila.ac.id/2009/07/07/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-perkawinan-di-bawah-umur-menurut-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-di-desa-simpang-asam-kecamatan-banjit-kabupaten-lampung-utara/>, posted 10 April 2010).

Setiap manusia dengan memiliki hak dan kewajiban itu dapat bertindak sendiri untuk kepentingan-kepentingannya dan berkedudukan sebagai “orang asli” (*natuurlijke person*). Dewasa menurut hukum perdata Eropa ditentukan dalam pasal 330 KUH Perdata (ayat 1) yang menyatakan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin” berarti usia dewasa seseorang kalau sudah genap 21 tahun. Dan menurut Perdata Nasional pengertian ini tidak ditentukan tersendiri, melainkan dikaitkan dengan tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang. Hal ini dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya” jadi ukuran dewasa dan lepas dari tanggung jawab orang tuanya dalam menggunakan hak hukum yang dimilikinya setelah genap berusia 21 tahun.

Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua

orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita (pasal 7 ayat 2). Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orang tua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Maka, secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten. Namun demikian perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Masalah perkawinan secara rinci telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang dilaksanakan dengan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975. Dalam Undang-Undang itu ditetapkan mengenai perkawinannya sendiri. Dalam pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan sahnya perkawinan itu kalau memenuhi syarat pasal 2, yaitu:

Ayat 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 2 ini menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia tidak semata-mata berkenaan dengan hanya hubungan keperdataan kodrati pribadi melainkan juga turut campurnya agama atau kepercayaan individu yang bertujuan melaksanakan ibadah agamanya masing-masing dan juga bagi yang tidak beragama tetapi menganut sesuatu kepercayaan hendaknya tetap berpendirian seperti itu supaya sikap disiplin kepada dirinya selalu ada. Disamping itu Indonesia sebagai sebuah negara tentunya akan selalu memperhatikan kepentingan individu-individu warga negaranya dalam melaksanakan kodrati pribadinya dan melanjutkan keturunan dengan membentuk keluarga, peristiwa itu akan dicatat. Melalui

pencatatan itulah kemudian masing-masing akan diberi akte perkawinan. Karena tanpa pencatatan niscaya bagi pihak pria terutama akan dengan leluasa melakukan perkawinan yang kedua, ketiga dan selanjutnya. Suatu perkawinan bukan merupakan bidang perikatan, melainkan hukum keluarga. Karena itu hanya diperkenankan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga kalau memang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua belah pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan orang lain dengan syarat yang dicantumkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 itu.

Adapun syarat usia perkawinan itu:

- a. Pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.
- b. Penyimpangan dari ketentuan itu harus mendapat dispensasi pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua para pihak.
- c. Jika kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, maka keluarga terdekat dari garis keturunan ke atas yang meminta dispensasinya.

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, syarat perkawinan diatur dalam pasal 1 sampai pasal 12. Pasal 6 Undang- Undang No. 1 tahun 1974 berbunyi :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- e. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut dapat dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Yang dimaksud dengan persetujuan kedua calon mempelai ialah adanya persetujuan bebas, tanpa ada paksaan lahir dan batin dari pihak manapun untuk melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang ada dalam KUH Perdata adalah diatur dalam pasal 27, 28, 29, dan 35:

Pasal 27 KUH Perdata berbunyi: "Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya".

Pasal 28 KUH Perdata berbunyi: "Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 tahun, sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 tahun, tidak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan, sementara itu, dalam hal danya alasan-alasan yang penting presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi".

Pasal 35 KUH Perdata berbunyi: "Untuk mengikat diri dalam perkawinan, anak-anak kawin yang belum dewasa memperbolehkan ijin dari kedua orang tua mereka".

Dalam pasal 7 Undang-Undang perkawinan yang mengatur mengenai batas umur perkawinan dan dispensasi perkawinan antara lain: "Perkawinan hanya diijinkan pihak laki-laki yang telah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun

- a) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1
- b) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal

permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal.

Berdasarkan kriteria perkawinan dibawah umur dalam uraian di atas anak menurut hukum yaitu: Anak menurut hukum positif adalah anak yang berada di bawah perwalian yaitu anak yang di bawah umur atau belum berumur 18 tahun yang belum melaksanakan sebuah perkawinan dan sedang berada dibawah kekuasaan dari orang tua melainkan dibawah kekuasaan wali. Sedangkan menurut Undang-Undang berbeda-beda untuk menentukan umur kedewasaan anak. Dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia ketentuan umurnya yaitu:

1. Menurut Hukum Perdata

- a. Usia lebih dari 21 tahun (atau kurang tapi sudah menikah) sudah dianggap dewasa.
- b. Usia kurang dari 21 tahun (dan belum menikah) masih butuh wali untuk melakukan tindakan hukum perdata.

2. Menurut Hukum Pidana.

- a. Usia lebih dari 18 tahun (atau kurang tapi sudah menikah) dianggap sudah dewasa.
- b. Usia kurang dari 18 tahun (belum menikah) masih dianggap anak-anak (masih menjadi tanggung jawab orang tua).

3. Undang-Undang Perkawinan.

- a. Pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Usia 16 tahun (wanita) dan 19 tahun (laki-laki) usia minimal suatu pernikahan.
- c. Usia kurang dari 21 tahun pasal 6 dibutuhkan izin orang tua untuk menikahkan.
- d. Usia lebih dari 21 tahun sudah tidak dibutuhkan izin orang tua untuk menikahkan.

Hukum Islam, dalam hal ini Al Qur'an dan hadist Tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah.

Pasal 16 KHI menyebutkan bahwa: Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sama halnya dengan hukum adat, Hukum adat Indonesia, yang berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lain, adalah hukum kebiasaan tak tertulis yang tak mengenal pembakuan umur seseorang dianggap layak untuk menikah. Biasanya seorang anak dinikahkan ketika ia dianggap telah mencapai fase atau peristiwa tertentu dalam kehidupannya. Dan ini seringkali tidak terkait dengan umur tertentu.

Hukum adat membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak. Hal ini dapat terjadi karena di dalam hukum adat perkawinan bukan saja merupakan persatuan kedua belah pihak mempelai tetapi juga merupakan persatuan dua buah keluarga kerabat. Adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan kanak-kanak tidak menjadi masalah di dalam Hukum Adat karena kedua suami istri itu akan tetap dibimbing oleh keluarganya, yang dalam hal ini telah menjadi dua keluarga, sehingga hukum adat tidak melarang perkawinan kanak-kanak atau perkawinan di bawah umur.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak—sebagai instrumen HAM — juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum menikah selain menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Disebutkan pula, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak;

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,

berakhlak mulia, dan sejahtera (pasal 3). Terkait pernikahan di bawah umur, pasal 26 (1) huruf (c) UU Perlindungan Anak 2002 menyebutkan bahwa: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

Merujuk pada hukum perkawinan Islam Indonesia, sudah nyata bahwa perkawinan di Indonesia harus memenuhi ketentuan batas usia minimum. Yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Kendati demikian, pelanggaran terhadapnya tidak serta merta dapat ditindak. Begitu banyak terjadi perkawinan di bawah umur, dan tak pernah ataupun minim terdengar ada kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut, kendati pasal 288 KUHP telah menyebutkan bahwa barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, Jika mengakibatkan luka-luka berat diancam pidana penjara paling lama delapan tahun dan jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun. Perkawinan adalah masalah perdata. Walaupun terjadi tindak pidana dalam perkawinan seperti disebut pasal 288 KUHP, seringkali penyelesaiannya secara perdata atau tidak diselesaikan sama sekali. Sebab, terkait dengan rahasia ataupun kehormatan rumah tangga. Seringkali pihak istri atau keluarganya tidak melaporkan kekerasan tersebut entah karena alasan takut, aib keluarga, atau kesulitan dalam menghadirkan alat bukti.

Pasal 20 dan 21 UU No. 1 tahun 1974 cukup tegas dalam masalah ini. Disebutkan bahwa pegawai pencatat pernikahan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui antara lain adanya pelanggaran dari ketentuan batas umur minimum pernikahan. Namun perkawinan yang tak dicatatkan juga bukan tanpa resiko. Yang mengalami kerugian utama adalah pihak istri dan anak-anak yang dilahirkannya. Karena, apabila ia tak memiliki dokumen pernikahannya, seperti surat nikah, maka ia akan kesulitan mengklaim hak-haknya selaku istri terkait dengan masalah perceraian, kewarisan, tunjangan keluarga, dan lain-lain.

3.2 Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur

Penentuan batas umur melaksanakan perkawinan sangatlah penting, sebab perkawinan dibawah umur yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dapat dibatalkan dan dapat dicegah oleh putusan pengadilan. Oleh sebab itu, perkawinan haruslah dilakukan ketika seseorang sudah masak jiwa raganya dan berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita, pembatalan itu dapat terjadi karena pernikahan itu tidak memenuhi syarat-syarat intern dan syarat-syarat extern dalam melakukan perkawinan,

Syarat-syarat intern yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak
- b. Harus mendapat izin dari kedua orangtua, bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 tahun
- c. Bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak
- d. Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk poligami
- e. Bagi wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, Undang-Undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi yang putus perkawinannya karena kematian suaminya.

Syarat-syarat extern untuk melangsungkan perkawinan adalah:

- a. Laporan
- b. Pengumuman
- c. Pencegahan
- d. Pelangsungan

Baik dilihat dari segi biologis maupun psikologis. Dalam perkawinan dibawah umur hal tersebut sangat penting untuk mewujudkan tujuan dari

perkawinan itu sendiri. Terlebih untuk mencegah terjadinya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur, sebab perkawinan dibawah umur beresiko sangat tinggi, dilihat dari kelangsungan pernikahannya maupun bagi isteri dan keturunannya. Ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan, bahwa penyimpangan terhadap asas bawah umur perkawinan dimungkinkan dengan ijin pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, baik dari pihak laki-laki maupun wanita. Dari aspek hukum perkawinan dibawah umur merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang terutama terkait ketentuan batasan umur untuk kawin. Akibat hukum dari perkawinan dibawah umur itu dapat dilihat dari aspek fisik maupun psikis, selain itu jika dikaji dari aspek hukum pidana walaupun dalam KUHP dimuat ketentuan dalam pasal 288 ayat 1 yang berbunyi "Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seseorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, apabila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam 4 tahun". Ancaman hukuman 4 tahun, haruslah ada pengaduan dan pembuktian peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur pidana yang ada serta proses persidangan yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi wanita sehingga untuk membawa persoalan tersebut menjadi peristiwa pidana tidaklah mudah.

Pada hakekatnya pernikahan dini juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini: pacaran yang dilakukan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama, kebebasan yang sudah melampouai batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila dimasyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini pada taraf yang memprihatinkan. Hemat penulis, pernikahan dibawah umur merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut, dari pada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan. Melihat rumusan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, secara tegas menjelaskan kemungkinan penyimpangan dengan ijin dari pengadilan atau pejabat lainnya yang ditunjuk orang tua, baik dari pihak laki-laki maupun wanita. Sedangkan dalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan alasan-alasan apa saja yang dapat dipakai oleh pihak yang berkepentingan untuk

memohon dispensasi perkawinan dibawah umur, sehingga sesuai dengan kepentingan dan latar belakang budaya, masing-masing orang ingin memanfaatkan kebolehan penyimpangan tersebut. Sekalipun dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah ditentukan secara tegas bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, tetapi dalam praktek dijumpai aneka permasalahan baik yang melanggar maupun yang ingin memperketat. Hal ini menandakan wanita di Indonesia walaupun posisinya menentukan tetapi tidak dianggap perlu bersekolah dan dipersiapkan untuk kawin. Masih banyak orang-orang di Indonesia beranggapan apabila anak gadisnya diatas usia 20 tahun belum kawin akan membawa aib atau malu bagi keluarga, karena berarti tidak laku.

Akan tetapi mengingat akan fungsi dari pada Undang-Undang tersebut sebagai pengarah. Dipihak lain, seseorang hakim dalam menangani perkara dispensasi perkawinan dibawah umur akan berbeda-beda dalam mempertimbangkan boleh atau tidaknya penyimpangan terhadap asas batas umur perkawinan tersebut. Keputusan hakim dapat berbeda-beda menurut analisa masing-masing kehidupan sehari-hari maupun budaya hakim itu berasal. Akan tetapi secara administrative, alasan hakim dalam memberikan putusan dispensasi perkawinan adalah berdasarkan bukti penolakan nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Isi penolakan nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) dengan adanya alasan bahwa yang bersangkutan masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sehingga di haruskan untuk mengajukan dispensasi perkawinan terlebih dahulu kepada pengadilan agama. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan meyebutkan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya pasal 5 ayat (2) bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh

pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 1954. Sebagaimana telah diketahui bahwa sebelum melangsungkan perkawinan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atau dilengkapi terlebih dahulu oleh kedua calon mempelai, syarat-syarat tersebut berkenaan dengan administrasi. Faktor-faktor Perundang-undangan ini sering terjadi benturan dengan nilai yang berlaku dan kadang-kadang nilai-nilai yang berlaku itu masih kuat di masyarakat. Dampak usia muda bisa dicegah arahnya utamanya yang mempunyai kaitan dengan perkawinan misalnya dampak terhadap kesehatan, kesiapan mental, kepribadian anak, keberhasilan perkawinan. Adanya pelanggaran terhadap 3 Undang-Undang di Negara kita ini yaitu:

- a. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 perkawinan hanya di ijin jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.Pasal 6 ayat 2 untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan ijin dari kedua orang tua.
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan,bakat dan minatnya dan.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pada prinsipnya akibat perkawinan dibawah umur yang dilakukan seseorang itu dapat terjadi pencegahan perkawinan dan batalnya perkawinan apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 13 dan pasal 22 Undang-Undang Perkawinan sedangkan pihak-pihak yang dapat melakukan pencegahan diatur dalam pasal 13 yaitu:

Ayat (1) :

“Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keliarga dalam garis lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampuan dari seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan”.

Ayat (2) :

“Mereka tersebut pada pasal 14 ayat 1 berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan

bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam pasal 14 ayat 1.

Adapun pasal berikutnya mengatur tentang wewenang pencegahan perkawinan penyimpang dari ketentuan pasal 14 ayat 1 yang secara tegas menunjuk bahwa :

- a. Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 8, 9, 10, dan 12 Undang-Undang ini tidak dipenuhi.
- b. Mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Orang yang mencegah adanya perkawinan dibawah umur dapat menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 18 bahwa : "pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan oleh yang mencegah". Sedangkan ketentuan pasal 19 menyatakan bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan itu belum dicabut.

Sedangkan batalnya perkawinan diatur didalam pasal 22 yaitu: "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan". Dan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur didalam pasal 23 yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan terus keatas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum di putuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat 2 pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Batalnya perkawinan dibawah umur menurut hukum perdata pada prinsipnya perkawinan dapat dituntut pembatalannya oleh orang-orang tertentu. Pembatalan tersebut yang dilakukan oleh orang tertentu harus berdasarkan keadaan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 28 ayat (1) yaitu : "batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan". Akibat-akibat dari hukum dari perkawinan yang dinyatakan batal oleh pengadilan diatur dalam pasal 95 sampai pasal 98 *Burgelijk Wetboek* yaitu berbunyi:

Pasal 95 : "Suatu perkawinan, walaupun telah dibatalkan, tetapi mempunyai segala akibat perdata, baik terhadap suami-isteri, maupun terhadap anak-anak mereka, asal saja perkawinan itu oleh suami-isteri kedua-duanya telah dilakukan itikad baik".

Pasal 96 : "Jika itikad baik tadi hanya ada pada satu orang saja dari kedua suami-isteri, maka perkawinanpun hanya mempunyai akibat-akibat perdata yang menguntungkan si yang beritikad baik, beserta anak-anak dari perkawinannya.

Suami atau isteri yang diliputi dengan itikad buruk, boleh dihukum membayar segala biaya, rugi dan bunga terhadap pihak lawannya".

Pasal 97 : "Dalam hal-hal tersebut dalam dua pasal yang lalu, berakhirlah segala akibat perdata dari suatu perkawinan itu dengan putusan hakim dinyatakan batal".

Pasal 98: "Kebatalan suatu perkawinan tak akan merugikan hak-hak pihak ketiga, sekedar pihak ini dengan suami-isteri telah bertindak beritikad baik".

Bilamana pembentuk Undang-Undang tidak mengadakan ketentuan-ketentuan tentang akibat-akibat itu, maka perkawinan yang dinyatakan batal oleh pengadilan akan tidak mempunyai akibat-akibat hukum sama sekali, dan harus dianggap bahwa tidak pernah ada perkawinan, baik terhadap suami dan isteri maupun terhadap anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan terhadap pihak ketiga. Jadi tidak ada suami isteri, tidak ada anak-anak yang sah, tidak ada harta bersama (*huwelijksmeenschap*) dan tidak ada perjanjian kawin yang sah.

Asas ini sesungguhnya dengan adanya itikat baik pada kedua atau salah satu pihak suami isteri, atau pada pihak ketiga yang berhubungan dengan suami isteri itu, maka dapat diubah dan di perlunak dalam pasal yang tertulis diatas yaitu pasal 95 sampai pasal 98 *Burgelijk Wetboek*. Menurut ketentuan pasal-pasal ini pernyataan kebatalan berlaku terhadap suami isteri, suami atau isteri yang beritikat baik dan anak-anaknya khusus untuk mesa mendatang. Pernyataan tersebut tidaklah berlaku surut, yang artinya bahwa terhadap suami isteri tersebut dan anak-anaknya dari perkawinan itu sampai dinyatakan batal dianggap sebagai suatu perkawinan yang sah. Dalam pasal 95 sampai 98 *burgelijk wetboek*, diatur tentang akibat-akibat hukum pada perkawinan yang dinyatakan batal oleh pengadilan, bilamana kedua atau salah seorang dari suami isteri melangsungkan dengan itikat baik, perkawinan demikian kita sebut perkawinan *putatief (putatief huwelijk)*.

Menurut pasal 28 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak dilangsungkannya perkawinan. Redaksi pasal ini adalah tidak tepat (*nietjuist*) karena disatu pihak dikatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berarti bahwa bilamana keputusan pengadilan dijatuhkan pada tanggal 10 agustus 1984, keputusan tersebut tidak dibanding, maka keputusan itu sudah mempunyai kekuatan tetap dan berlaku sejak tanggal tersebut. Sedangkan di pihak lain dikatakan bahwa batalnya perkawinan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan yang tiada lain adalah berlaku surut.

Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan :
"Keputusan tidak berlaku surut terhadap ..Dari sini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa keputusan pembatalan itu berlaku surut sampai saat dilangsungkannya perkawinan. Jadi disini dianggap tidak pernah ada perkawinan. Akan tetapi keputusan batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi meskipun perkawinan orang tuanya dianggap batal, akan tetapi anak-anaknya dianggap anak-anak- yang sah.
- b) Suami atau isteri yang bertidak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bilamana pembatalan perkawinan

didasarkan atas adanya perkawinan yang lain yang lebih dahulu.

- c) Orang-orang ketiga lainnya yang tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikat baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Undang-Undang Perkawinan tentang batalnya sebuah perkawinan berlainan dengan Hukum Perkawinan Islam, bilamana perkawinan dinyatakan batal, maka anak-anaknya dianggap sebagai anak-anak yang tidak sah, karena dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah. Sedangkan perkawinannya dafasidkan, jadi batalnya dimulai sejak keputusan pengadilan (tidak berlaku surut), maka perkawinannya sebelum ada keputusan dianggap tetap sah, sehingga anak-anaknya dipandang sebagai anak-anak yang sah.

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan dan pemaksaan terhadap anak. Fenomena sosial ini berkaitan dengan factor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama islam yang sangat menghormati perempuan (*Rahmatan Lil Alamin*). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan perbuatan illegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan se-akan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3

tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yangh menggunakan seksualitas anak secara illegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.

Perkawinan yang berhasil adalah perkawinan yang dapat menciptakan yang rukun dan tentram tidak banyak menghadapi konflik psikis (pertentangan jiwa),dapat hidup secara layak hingga dapat memenuhi kebutuhan primer dan skundernya dan berhasil membina anggota keluarganya (khususnya anak) menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat,bangsa,Negara,dan agama.Untuk menghadapi konflik psikis dan kehidupan perkawinan sangat ditentukan oleh kematangan psikis dan kedewasaan suami isteri tersebut.Keberhasilan mencapai kehidupan material secara layak ditentukan oleh persiapan ekonomi dan pendidikan dengan baik.

Keberhasilan membina anggota keluarga (anak-anak) menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat, nusa dan bangsa diperlukan suasana ketentraman dalam perkawinan, bekal pendidikan orang tua yang bias mengarahkan dan membimbing anak-anaknya. Suasana kurang tentram, jiwa yang labil dengan tuntutan dan keinginan yang begitu banyak tetapi belum diimbangi dengan kemampuan yang ada, cepat atau lambat pasti menggoncangkan kehidupan perkawinan.



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian– uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan tentang kriteria perkawinan di bawah umur dan akibat hukum perkawinan di bawah umur menurut hukum perkawinan di Indonesia yaitu:

1. Kriteria perkawinan di bawah umur menurut hukum perkawinan:
 - a. Pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun
 - b. Pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun
2. Akibat hukum dari perkawinan di bawah umur menurut hukum perkawinan adalah dapat dilakukan pembatalan perkawinan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut :

- a. Bagi pemerintah harus lebih berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur sehingga pihak – pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya
- b. Bagi orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya diharapkan turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka.
- c. Bagi remaja hendaknya lebih memahami faktor-faktor dan dampak apa saja yang timbul dari perkawinan usia muda.

DAFTAR BACAAN

A. BUKU TEKS

- Arso Sastroatmojo dan Wasit Aulia, 1978, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Abdullah sidiq, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Bandung.
- Ahmad Ihsan, 1969, *Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Ahmad Azhar Basyir, 1982, *Hukum Perkawinan*, Alamarif, Bandung.
- B. Ter Haar Bzn, Mr. 1960. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta
- Bimo Walgito, 1984, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Usaha Nasional, Jakarta.
- Djamali R. Abdoel, (2003), *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djuhaeda Hassan, 1973, *Akar-akar RUU Perkawinan*, Ikada, Bandung.
- Fakultas Hukum Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Fakulras Hukum Universitas Jember.
- Fitra Puspitasari. 2006. *Perkawinan Usia Muda: Faktor-Faktor Pendorong Dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus Di Desa Mandalagiri Kecamatan Lewwisari Kabupaten Tasikmalaya*. Tidak dipublikasikan. Skripsi. Universitas Negeri Semarang
- Hilman; Adi Kusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung.
- Mahmud yunus, 1989, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, P.T. Hadakarya, Jakarta.
- Peter Mahmud marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rahmad Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan islam*, Pustaka setia, Bandung.
- Rasaid M Nur, (1996), *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, SJakarta.
- Soerjopratiknjo Hartono, 1983, *Akibat Hukum dari Perkawinan Menrut system burgelijk Wetboek*, Seksi Notariat FH.UGM, Yogyakarta.
- Soetojo Wignyodipoer, 1986, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta.

Suparni Niniek, 2000, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Toha Nasruddin, 1967. *Pedoman Perkawinan Islam*. Bulan Bintang, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang -
Undang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

C. INTERNET

<http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-perkawinan-pernikahan-dan-dasar-tujuan-nikah-kawin-manusia>, posted 10 April 2010.

http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=153, posted 08 April 2010.

<http://newyorkermen.multiply.com/reviews/item/30>, posted 10 April 2010

<http://pustakailmiah.unila.ac.id/2009/07/07/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-perkawinan-di-bawah-umur-menurut-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-di-desa-simpang-asam-kecamatan-banjit-kabupaten-lampung-utara/>,
posted 10 April 2010

LAMPIRAN:

Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974

Tentang

Perkawinan

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

(1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

Pasal 17

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

(2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN) 7

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pustaka:

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII
PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikhtisar memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya. Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN) 10

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

**BAB XI
PERWAKILAN**

Pasal 50

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

(2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

(1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama Pembuktian Asal-usul Anak

Pasal 55

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

- (1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.
 - (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.
- Bagian Ketiga Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang

berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini.

Pasal 60

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi

tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN) 13

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

(2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat

(1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat Pengadilan

Pasal 63

(1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.

(2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

(1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
- b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
- c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I

SUDHARMONO,
SH. MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1

